



PUTUSAN

Nomor 613/Pid.B/2019/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Romi Anjasmara als Romi
2. Tempat lahir : Mataram
3. Umur/Tanggal lahir : 20/20 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bunga Matahari I/II, Lingk. Gomong Lama, Kel. Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Romi Anjasmara als Romi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 613/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 2 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 613/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 2 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 hal Putusan Nomor 613/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan terdakwa ROMI ANJASMARA Als ROMI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Memberikan kesempatan untuk melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP Jo Pasal 56 ke 2 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha / 14DALL115 (Mio Soul), warna merah marun, No. Pol: DR 3513 LE, Noka: MH314D204AK010444, No sin: 14D-1010212.

Dikembalikan kepada Sdri. SUYATMI PRASTYA ANDENIGAR;

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, - (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ROMI ANJASMARA Als ROMI pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019 atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di kost - kostan Jl. Rampai No. 19, Lingk. Punia, Kel. Punia, Kec. Mataram Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau

Halaman 2 dari 21 hal Putusan Nomor 613/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu; yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar pukul 00.10 wita, saat Sdri. SUYATMI PRASTYA ANDENIGAR menitipkan 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah dengan No Pol DR 3531 LE miliknya di kost Sdr. MUHAMMAD YUSUF AFANDI Als AFAN di kost- kostan Jl. Rampai No. 19, Lingk. Punia, Kel. Punia, Kec. Mataram Kota Mataram. Saat itu sepeda motor dalam keadaan pecah ban dan terkunci stang dimana kunci sepeda motor disimpan oleh Sdr. MUHAMMAD YUSUF AFANDI Als AFAN. Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 21.30 Wita terdakwa pergi ke kost-kostan Sdr. DICKY APRILIANTO Alias DIKI yang merupakan tetangga kost Sdr. MUHAMMAD YUSUF AFANDI Als AFAN, tidak berselang lama datang Sdr. ANDRE (DPO) dan Sdr. JUNAEDI (DPO). Pada saat Sdr. DICKY APRILIANTO Alias DIKI, terdakwa, Sdr. ANDRE (DPO) dan Sdr. JUNAEDI (DPO) bermain kartu remi di teras kost, Sdr. JUNAEDI (DPO) bertanya kepada Sdr. DICKY APRILIANTO Alias DIKI siapa yang punya motor itu Ki? lalu dijawab oleh Sdr. DICKY APRILIANTO Alias DIKI jika pemilik sepeda motor tersebut adalah cewek yang dikamarnya Apang dan sepeda motor itu tidak pernah digunakan dan orangnya juga tidak pernah datang kesana. Tidak lama kemudian Sdr. DICKY APRILIANTO Alias DIKI pergi untuk membeli nasi. Bahwa terdakwa mendengar pembicaraan antara Sdr. ANDRE (DPO) dan Sdr. JUNAEDI (DPO) jika mereka akan mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah dengan No Pol DR 3531 LE tersebut untuk dibawa ke bengkel, dan jika berhasil Sdr. ANDRE (DPO) dan Sdr. JUNAEDI (DPO) akan memberikan bagian uang kepada terdakwa. Saat itu terdakwa mengetahui jika Sdr. JUNAEDI (DPO) terdakwa melihat Sdr. JUNAEDI (DPO) membawa pergi 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah dengan No Pol DR 3531 LE sedangkan Sdr. ANDRE (DPO) menunggu di luar kost - kostan. Tidak lama berselang, Sdr. JUNAEDI (DPO) menelpon melalui Hp milik Sdr. DICKY APRILIANTO Alias DIKI yang tertinggal di kost, kemudian diangkat oleh terdakwa. Dimana Sdr. JUNAEDI (DPO) meminta terdakwa untuk membawa sepeda motor miliknya ke Alfamart Sriwijaya. Lalu terdakwa mengendarai sepeda motor milik Sdr. JUNAEDI (DPO) menuju Alfamart Sriwijaya. Sesampainya disana, Sdr. JUNAEDI (DPO) meminta kepada terdakwa untuk mengendarai sepeda motor 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah

Halaman 3 dari 21 hal Putusan Nomor 613/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 613/Pid.B/2019/PN Mtr dengan No Pol DR 3531 LE, yang dibuat dan didorong oleh kaki Sdr. JUNAEDI (DPO) yang berboncengan dengan Sdr. ANDRE (DPO) menggunakan sepeda motor milik Sdr. JUNAEDI (DPO) menuju daerah Perampuan. Bahwa disaat bersamaan Sdr. M YUSUF dan Sdr. MADE WIDI ARYAWAN yang merupakan anggota Polres Mataram sedang melakukan patroli di Jl. Pok Dodol Desa Perampuan. Lalu Sdr. M YUSUF dan Sdr. MADE WIDI ARYAWAN melihat terdakwa mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah dengan No Pol DR 3531 LE dalam keadaan mesin mati didorong menggunakan kaki oleh Sdr. ANDRE (DPO) berboncengan dengan Sdr. JUNAEDI (DPO) menggunakan sepeda motor. Karena merasa curiga, lalu Kemudian merasa Sdr. M YUSUF dan Sdr. MADE WIDI ARYAWAN mendekati terdakwa serta Sdr. ANDRE (DPO) dan Sdr. JUNAEDI (DPO). Namun karena mengetahui jika anggota polisi datang mendekat, lalu Sdr. ANDRE (DPO) dan Sdr. JUNAEDI (DPO) langsung melarikan diri, sedangkan terdakwa berhasil diamankan dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah dengan No Pol DR 3531 LE dalam keadaan kunci kontak rusak. Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari Sdri. SUYATMI PRASTYA ANDENIGAR sehingga Sdri. SUYATMI PRASTYA ANDENIGAR mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP Jo Pasal 56 ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DICKY APRILIANO Als DIKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan masalah pencurian;

- Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di Jln. A. R Hakim Gang Rampai Kel. Punia, Kec. Mataram, Kota Mataram;

Halaman 4 dari 21 hal Putusan Nomor 613/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 21.30 Wita yang mana pada saat itu semua penghuni kost – kosan berada di kamar masing – masing dan saat itu saksi berada di dalam kamar. Tiba – tiba datang adik saksi yaitu terdakwa, lalu tidak lama berselang datang Sdr. Andre dan Sdr. Junaidi yang mana kedua orang tersebut bertemu dengan Sdr. Yus dan mengobrol di depan kamar;

- Bahwa saat itu Sdr. Andre dan Sdr. Junaidi sempat bertanya kepada saksi “siapa yang punya motor itu ki ?”, saksi jawab bawah pemilik sepeda motor tersebut adalah cewek yang di kamarnya Apang dan sepeda motor tersebut tidak pernah dipergunakan dan orangnya juga tidak pernah datang kesana;

- Bahwa selanjutnya saksi pergi untuk mencari makan bersama Sdr. Rian dan setelah sekitar pukul 03.00 Wita saksi balik ke kost. Setibanya di kost saksi tidak menemukan Sdr. Andre dan Sdr. Junaidi maupun terdakwa dan saksi juga melihat sepeda motor yang diparkir didepan kamar Apang sudah tidak ada;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut setelah saya kembali dari makan malam di Lingkungan Kampung Jawa, Ke. Pejanggik Kec. Mataram Kota Mataram;

- Bahwa yang hilang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha / 14DALL115 (Mio Soul), warna merah marun, No. Pol : DR 3513 LE

- Bahwa di Kos tersebut ada pintu gerbang nya dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci;

- Bahwa sebelum kejadian sepeda motor diparkir di depan kamar Kos sdr. Apang dan setahu saksi sepeda motor tersebut sudah lama diparkir didepan kamar sdr. Apang dan kondisi sepeda motor saat itu dalam keadaan terkunci stang dan yang memegang kunci nya adalah sdr. Apang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. M. YUSUF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan saya telah menangkap terdakwa selaku pencurian sepeda motor;

- Bahwa saksi yang menangkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di daerah Desa Bajur tepatnya di jalan Rengganis raya, Kab. Lombok Barat;

Halaman 5 dari 21 hal Putusan Nomor 613/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang yang dalam sdr terdakwa berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul Warna merah;

- Bahwa berawal dari laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi pencurian sehingga dari pihak kepolisian dan Resmob melakukan pengejaran dan berpatroli, dan setelah melakukan patrol dari team Resmob curiga melihat seseorang dengan menggunakan sepeda motor mendorong sepeda motor Yamaha Mio Soul tersebut, sehingga kami langsung menghampiri dan tiba-tiba dari rekan terdakwa yang bernama Andre dan Junaedi langsung kabur meninggalkan terdakwa yang pada saat itu menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul dalam keadaan mati dan kunci kontak rusak, sehingga dari team Resmob langsung membawa terdakwa ke Polres Mataram beserta barang bukti untuk diproses;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan pencurian tidak menggunakan alat apa-apa hanya membantu mendorong sepeda motor dan dari pengakuan terdakwa bahwa yang melakukan pencurian adalah sdr Junaedi yang dibantu dengan sdr Andre dengan menggunakan Kunci T;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

- Bahwa berawal dari laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi pencurian sehingga saksi bersama team Resmob Polres Mataram melakukan pengejaran terhadap pelaku dengan cara berpatroli dibagi dua team menuju dua lokasi, Lokasi 1 (satu) berada di jln. Paok dodol menuju arah ke Desa Perampuan, kemudian lokasi 2 (dua) berada di terowongan Terong Tawah Labuapi;

- Bahwa sekitar pukul 02.10 wita saksi bersama team yang berada di Jl. Paok dodol Desa Perampuan melihat ada melintas 2 (dua) unit motor yang di kendarai oleh 3 orang, satu sepeda motor dalam keadaan mati yaitu sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah yang dikendarai oleh terdakwa dengan posisi didorong oleh Junaedi (Dpo) dan Andre (Dpo);

- Bahwa saksi bersama team yang berada di lokasi merasa curiga, selanjutnya saksi bersama team membuntuti arah kedua motor tersebut yang di bawa masuk salah satu gang di Desa Perampuan. Dan sekitar pukul 03.00 wita, 2 unit sepeda motor tersebut melintas dalam keadaan di dorong dari Desa Perampuan menuju ke arah timur

Halaman 6 dari 21 hal Putusan Nomor 613/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kecepatan Tinggi, setelah itu kami melakukan pengejaran dan menghubungi team Resmob yang lain untuk siap – siap menghadang. Dan pada pukul 03.20 wita, 2 unit kendaraan itu di hadang dengan cara anggota menabrakkan sepeda motor nya ke sepeda motor Yamaha Mio Soul yang di dorong pada saat itu mereka terjatuh, dan satu orang berhasil di amankan yaitu terdakwa beserta 1 unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna merah yang di duga hasil curian, sedangkan Junaedi (Dpo) dan Andre (Dpo) lari dengan menggunakan sepeda motor nya dan terjadi kejar mengejar dengan anggota team Resmob, namun team Resmob kehilangan jejak di daerah Petemon. Pagutan, kemudian saksi bersama team Resmob menginterogasi korban beserta saksi dan ternyata benar pelaku pernah bertamu di rumah korban, yang pada saat itu posisi sepeda motor korban terkunci stang dan pecah ban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. MADE WIDI ARYAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan saksi telah menangkap terdakwa selaku pencuri sepeda motor;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di daerah Desa Bajur tepatnya di jalan Rengganis raya, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul Warna merah;
- Bahwa berawal dari laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi pencurian sehingga dari pihak kepolisian dan Resmob melakukan pengejaran dan berpatroli, dan setelah melakukan patrol dari team Resmob curiga melihat seseorang dengan menggunakan sepeda motor mendorong sepeda motor Yamaha Mio Soul tersebut, sehingga kami langsung menghampiri dan tiba-tiba dari rekan terdakwa yang bernama Andre dan Junaedi langsung kabur meninggalkan terdakwa yang pada saat itu menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul dalam keadaan mati dan kunci kontak rusak, sehingga dari team Resmob langsung membawa terdakwa ke Polres Mataram beserta barang bukti untuk diproses;

Halaman 7 dari 21 hal Putusan Nomor 613/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam melakukan pencurian tidak menggunakan alat apa-apa hanya membantu mendorong sepeda motor dan dari pengakuan terdakwa bahwa yang melakukan pencurian adalah sdr Junaedi yang dibantu dengan sdr Andre dengan menggunakan Kunci T;

- Bahwa berawal dari laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi pencurian sehingga saksi bersama team Resmob Polres Mataram melakukan pengejaran terhadap pelaku dengan cara berpatroli dibagi dua team menuju dua lokasi, Lokasi 1 (satu) berada di jln. Paok dodol menuju arah ke Desa Perampuan, kemudian lokasi 2 (dua) berada di terowongan Terong Tawah Labuapi;

- Bahwa sekitar pukul 02.10 wita saksi bersama team yang berada di Jl. Paok dodol Desa Perampuan melihat ada melintas 2 (dua) unit motor yang di kendarai oleh 3 orang, satu sepeda motor dalam keadaan mati yaitu sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah yang dikendarai oleh terdakwa dengan posisi didorong oleh Junaedi (Dpo) dan Andre (Dpo);

- Bahwa saksi bersama team yang berada di lokasi merasa curiga, selanjutnya saksi bersama team membuntuti arah kedua motor tersebut yang di bawa masuk salah satu gang di Desa Perampuan. Dan sekitar pukul 03.00 wita, 2 unit sepeda motor tersebut melintas dalam keadaan di dorong dari Desa Perampuan menuju ke arah timur dg kecepatan tinggi, setelah itu kami melakukan pengejaran dan menghubungi team Resmob yang lain untuk siap – siap menghadang. Dan pada pukul 03.20 wita, 2 unit kendaraan itu di hadang dengan cara anggota menabrakkan sepedamotor nya ke sepeda motor Yamaha Mio Soul yang di dorong pada saat itu mereka terjatuh, dan satu orang berhasil di amankan yaitu terdakwa beserta 1 unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna merah yang di duga hasil curian, sedangkan Junaedi (Dpo) dan Andre (Dpo) lari dengan menggunakan sepeda motor nya dan terjadi kejar mengejar dengan anggota team Resmob, namun team Resmob kehilangan jejak di daerah Petemon. Pagutan, kemudian saksi bersama team Resmob menginterogasi korban beserta saksi dan ternyata benar pelaku pernah bertamu di rumah korban, yang pada saat itu posisi sepeda motor korban terkunci stang dan pecah ban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 21 hal Putusan Nomor 613/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. SUYATMI PRASTIYA ANDENIGAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadi pencurian sepeda motor milik saya pada hari Sabtu 27 Juli 2019 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Jl. Rampai No. 19, Lingk. Punia, Kec. Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa yang hilang 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha / 14DALL115 (Mio Soul), warna merah marun, No. Pol: DR 3513 LE, Noka: MH314D204AK010444, Nosin: 14D-1010212. An. HAMIDI;
- Bahwa pada saat hilang nya sepeda motor tersebut saksi sedang berada di Lombok timur dan sepeda motor pada saat itu ditiptkan di saksi Muhammad Yusuf Afandi Als Afan yang beralamat di Jl. A R Hakim, Gg. Rampai, No. 19, Lingk. Punia, Kel. Punia, Kec. Mataram, Kota Mataram dan pada saat itu kondisi sepeda motor dalam keadaan pecah ban dan pada saat diparkir sudah dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa ditempat saksi menitipkan sepeda motor tersebut yaitu rumah Muhammad Yusuf Afandi Als Afan terdapat pintu gerbang namun kunci gembok dalam keadaan rusak;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun ataupun kepada terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian ini sebesar Rp. 8.000.000, - (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringnkan diri Terdakwa (a de charde) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dajukan ke sidang sehubungan dengan terdakwa membantu membawakan sepeda motor curian merk Yamaha mio Soul yang awalnya diambil oleh Sdra Junaedi di kos yang beralamat di Jl. Rampai No. 19, Lingk. Punia, Kel. Punia, Kec. Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa terdakwa membantu membawa sepeda motor tersebut pada hari Sabtu 27 Juli 2019 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di Jl. Sriwijaya depan Alfamart, Kota Mataram dan pada saat itu ada teman nya Junaedi yang bernama Andre;

Halaman 9 dari 21 hal Putusan Nomor 613/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr Junaedi dan Andre pada saat itu dikenalkan oleh kakak sepupu yang bernama Dicky pada hari Jumat 26 Juli 2019 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di kos sdr Dicky yang beralamat Jl. Rampai No. 19, Link. Punia, Kec. Mataram, Kota Mataram,

- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa pemilik sepeda motor tersebut, yang jelas pada saat itu saya tahu betul posisi sepeda motor tersebut berada di kos kakak saya sdr Dicky yang beralamat di Jl. Rampai No. 19, Link. Punia, Kec. Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa awalnya terdakwa mendengar telpon masuk di Hp sdr Dicky, yang kemudian terdakwa angkat dan pada saat itu sdr Junaedi mengatakan kepada terdakwa " Romi minta tolong anterin sepeda motor saya, kunci ada di sepeda motor, saya tunggu di dekat Alfamart Sriwijaya", kemudian terdakwa langsung membawa sepeda motor milik sdr Junaedi dan sesampainya di tempat lokasi sdr Junaedi menyuruh terdakwa untuk membawakan sepeda motor curian tersebut dengan cara didorong menggunakan sepeda motor milik Junaedi dan sesampainya di daerah Perampuan, Kab. Lombok Barat tiba-tiba dari pihak kepolsian datang menghampiri dan pada saat itu juga sdr Junaedi dan Andre pergi / kabur meninggalkan terdakwa sendiri, sehingga terdakwa ditangkap kemudian diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa setahu terdakwa sdr Junaedi mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T dan pada saat itu kunci tersebut dibawa di kantong sdr Junaedi;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dijanjikan oleh sdr Junaedi akan diberikan uang makan setelah membantu sdr Junaedi membawakan sepeda motor ke daerah Perampuan;
- Bahwa setahu terdakwa sdr Dicky mencari makan bersama teman nya sdr Rian di eks rumah sakit provinsi Kota Mataram;
- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara menggunakannya namun dikarenakan sepeda motor tersebut pecah ban, sdr Junaedi membantu mendorong nya dengan menggunakan kaki kanan yang pada saat itu sepeda motor Junaedi hidup dan posisi sdr Andre dibonceng oleh sdr Junaedi;
- Bahwa terdakwa tahu sepeda motor tersebut berasal dari depan kos sdr Alfian dan pada saat itu sdr Junaedi lah yang menuntun sepeda motor Yamaha Mio Soul tersebut keluar dari kosnya Alfian, kemudian terdakwa ditelpon oleh sdr Junaedi

Halaman 10 dari 21 hal Putusan Nomor 613/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui HP sdr Dicky dari rumah sdr terdakwa membawakan sepeda motor miliknya, kemudian setelah sampai di Alfamart terdakwa dimintai tolong lagi oleh sdr Junaedi untuk membawa sepeda motor Yamaha mio soul hasil curian tersebut ke daerah Perampuan tepatnya di jalan bypass untuk mencari bengkel, dan setelah sampai disana tiba-tiba dari pihak kepolisian yang sedang berpatroli datang dan menghadang yang pada saat itu posisi terdakwa sedang menguasai sepeda motor Yamaha Mio Soul tersebut, namun untuk sdr Junaedi dan Andre kabur pergi meninggalkan terdakwa, selanjutnya dari pihak kepolisian menanyakan perihal sepeda motor yang terdakwa bawa tersebut dan terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut milik teman dari sdr Junaedi, selanjutnya dari pihak kepolisian mengecek sepeda motor yang terdakwa bawa tersebut dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Mataram;

- Bahwa awalnya saya dijemput oleh sdr Dicky datang ke kosnya kemudian setelah sampai di kos datang sdr Junaedi dan Andre sekitar pukul 20.00 wita, disana sdr Andre dan Junaedi menanyakan perihal sepeda motor Mio Soul tersebut kepada sdr Dicky, namun yang jelas saya dengar pembicaraan sdr Andre dan Junaedi berniat untuk mengambil sepeda motor tersebut untuk dibawa ke bengkel dan saya dijanjikan akan diberikan uang rokok apabila sepeda motor nya sudah dibawa;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 wita terdakwa melihat sdr Junaedi membawa sepeda motor Yamaha Mio soul tersebut keluar dari kos Afan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sepeda motor 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah dengan No Pol DR 3531 LE, Noka: MH314D204AK010444, Nosin: 14D-1010212. An. HAMIDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar pukul 00.10 wita, saat Sdri. SUYATMI PRASTYA ANDENIGAR menitipkan 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah dengan No Pol DR 3531 LE miliknya di kost Sdr. MUHAMMAD YUSUF AFANDI Als AFAN di kost - kostan Jl. Rampai No. 19, Lingk. Punia, Kel. Punia, Kec. Mataram Kota Mataram;
- Bahwa saat itu sepeda motor dalam keadaan pecah ban dan terkunci stang dimana kunci sepeda motor disimpan oleh Sdr. MUHAMMAD YUSUF AFANDI Als AFA;

Halaman 11 dari 21 hal Putusan Nomor 613/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 21.30 Wita terdakwa pergi ke kost-kostan Sdr. DICKY APRILIANTO Alias DIKI yang merupakan tetangga kost Sdr. MUHAMMAD YUSUF AFANDI Als AFAN, tidak berselang lama datang Sdr. ANDRE (DPO) dan Sdr. JUNAEDI (DPO). Pada saat Sdr. DICKY APRILIANTO Alias DIKI, terdakwa, Sdr. ANDRE (DPO) dan Sdr. JUNAEDI (DPO) bermain kartu remi di teras kost, Sdr. JUNAEDI (DPO) bertanya kepada Sdr. DICKY APRILIANTO Alias DIKI siapa yang punya motor itu Ki? lalu dijawab oleh Sdr. DICKY APRILIANTO Alias DIKI jika pemilik sepeda motor tersebut adalah cewek yang dikamarnya Apang dan sepeda motor itu tidak pernah digunakan dan orangnya juga tidak pernah datang kesana;

- Bahwa tidak lama kemudian Sdr. DICKY APRILIANTO Alias DIKI pergi untuk membeli nasi. Bahwa terdakwa mendengar pembicaraan antara Sdr. ANDRE (DPO) dan Sdr. JUNAEDI (DPO) jika mereka akan mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah dengan No Pol DR 3531 LE tersebut untuk dibawa ke bengkel, dan jika berhasil Sdr. ANDRE (DPO) dan Sdr. JUNAEDI (DPO) akan memberikan bagian uang kepada terdakwa;
- Bahwa saat itu terdakwa terdakwa melihat Sdr. JUNAEDI (DPO) membawa pergi 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah dengan No Pol DR 3531 LE sedangkan Sdr. ANDRE (DPO) menunggu di luar kost - kostan;
- Bahwa tidak lama berselang, Sdr. JUNAEDI (DPO) menelpon melalui Hp milik Sdr. DICKY APRILIANTO Alias DIKI yang tertinggal di kost, kemudian diangkat oleh terdakwa. Dimana Sdr. JUNAEDI (DPO) meminta terdakwa untuk membawa sepeda motor miliknya ke Alfamart Sriwijaya. Lalu terdakwa mengendarai sepeda motor milik Sdr. JUNAEDI (DPO) menuju Alfamart Sriwijaya. Sesampainya disana, Sdr. JUNAEDI (DPO) meminta kepada terdakwa untuk mengendarai sepeda motor 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah dengan No Pol DR 3531 LE, lalu dibantu dorong oleh kaki Sdr. JUNAEDI (DPO) yang berboncengan dengan Sdr. ANDRE (DPO) menggunakan sepeda motor milik Sdr. JUNAEDI (DPO) menuju daerah Perampuan;
- Bahwa disaat bersamaan Sdr. M YUSUF dan Sdr. MADE WIDI ARYAWAN yang merupakan anggota Polres Mataram sedang melakukan patroli di Jl. Pok Dodol Desa Perampuan. Lalu Sdr. M YUSUF dan Sdr. MADE WIDI ARYAWAN melihat terdakwa mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah

Halaman 12 dari 21 hal Putusan Nomor 613/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No Pol DR 3531 LE dalam keadaan mesin mati didorong menggunakan kaki oleh Sdr. ANDRE (DPO) berboncengan dengan Sdr. JUNAEDI (DPO) menggunakan sepeda motor. Karena merasa curiga, lalu Kemudian merasa Sdr. M YUSUF dan Sdr. MADE WIDI ARYAWAN mendekati terdakwa serta Sdr. ANDRE (DPO) dan Sdr. JUNAEDI (DPO). Namun karena mengetahui jika anggota polisi datang mendekat, lalu Sdr. ANDRE (DPO) dan Sdr. JUNAEDI (DPO) langsung melarikan diri, sedangkan terdakwa berhasil diamankan dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah dengan No Pol DR 3531 LE dalam keadaan kunci kontak rusak;

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari Sdri. SUYATMI PRASTYA ANDENIGAR sehingga Sdri. SUYATMI PRASTYA ANDENIGAR mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 4 dan ke - 5 KUHP Jo Pasal 56 ke - 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur *Barangsiapa*.**
2. **Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**
3. **Unsur perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu.**
4. **Unsur yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**
5. **Unsur yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add.1. **Unsur *Barangsiapa*.**

Halaman 13 dari 21 hal Putusan Nomor 613/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa ROMI ANJASMARA Als ROMI yang identitas nya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, para terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa.

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur "barang siapa" terpenuhi menurut hukum;

Add.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya. Sedangkan unsur barang sesuatu adalah sesuatu baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis. Sedangkan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain mengandung makna bahwa barang tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya melainkan bila sebagian dari barang saja merupakan kepunyaan orang lain cukup untuk dapat menjadi obyek dari pencurian;

Bahwa adapun yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki mengandung arti setiap perbuatan penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang seakan-akan pemilik nya, sedangkan pelaku perbuatan bukan sebagai pemilik dari barang tersebut, termasuk dalam pengertian ini berbagai jenis perbuatan seperti menjual, memakai, memberikan kepada orang lain. Menggadaikan, menukarkan, merubah dan sebagainya. Maksud untuk dimiliki ini tidak harus terlaksana tapi cukup bila maksud tersebut ada, meskipun barang belum sempat digunakan;

Halaman 14 dari 21 hal Putusan Nomor 613/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan secara melawan hukum berarti perbuatan yang dikehendaki tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran bahwa barang yang diambil adalah milik orang;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta didukung dengan petunjuk dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar pukul 00.10 wita, saat Sdr. SUYATMI PRASTYA ANDENIGAR menitipkan 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah dengan No Pol DR 3531 LE miliknya di kost Sdr. MUHAMMAD YUSUF AFANDI Als AFAN di kost kost an Jl. Rampal No. 19, Lingk. Punia, Kel. Punia, Kec. Mataram Kota Mataram. Saat itu sepeda motor dalam keadaan pecah ban dan terkunci stang dimana kunci sepeda motor disimpan oleh Sdr. MUHAMMAD YUSUF AFANDI Als AFAN;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 21.30 Wita terdakwa pergi ke kost – kost an Sdr. DICKY APRILIANTO Alias DIKI yang merupakan tetangga kost Sdr. MUHAMMAD YUSUF AFANDI Als AFAN, tidak berselang lama datang Sdr. ANDRE (DPO) dan Sdr. JUNAEDI (DPO). Pada saat Sdr. DICKY APRILIANTO Alias DIKI, terdakwa. Sdr. ANDRE (DPO) dan Sdr. JUNAEDI (DPO) bermain kartu remi di teras kost. Sdr. JUNAEDI (DPO) bertanya kepada Sdr. DICKY APRILIANTO Alias DIKI "siapa yang punya motor itu Ki?", lalu dijawab oleh Sdr. DICKY APRILIANTO Alias DIKI jika pemilik sepeda motor tersebut adalah cewek yang dikamarnya Apang dan sepeda motor itu tidak pernah digunakan dan orangnya juga tidak pernah datang kesana. Tidak lama kemudian Sdr. DICKY APRILIANTO Alias DIKI pergi untuk membeli nasi.
- Bahwa terdakwa mendengar pembicaraan antara Sdr. ANDRE (DPO) dan Sdr. JUNAEDI (DPO) jika mereka akan mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah dengan No Pol DR 3531 LE tersebut untuk dibawa ke bengkel, dan jika berhasil Sdr. ANDRE (DPO) dan Sdr. JUNAEDI (DPO) akan memberikan bagian uang kepada terdakwa. Saat itu terdakwa mengetahui jika Sdr. JUNAEDI (DPO) membawa kunci T didalam kantong. Kemudian sekitar pukul 01.00 Wita terdakwa melihat Sdr. JUNAEDI (DPO) membawa pergi 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah dengan No Pol DR 3531 LE sedangkan Sdr. ANDRE (DPO) menunggu di luar kost - kostan. Tidak lama berselang, Sdr. JUNAEDI (DPO) menelpon

Halaman 15 dari 21 hal Putusan Nomor 613/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melalui HP milik Sdr. DICKY APRILANTO Alias DIKI yang tertinggal di kost. kemudian diangkat oleh terdakwa. Dimana Sdr. JUNAEDI (DPO) meminta terdakwa untuk membawa sepeda motor miliknya ke Alfamart Sriwijaya. Lalu terdakwa mengendarai sepeda motor milik Sdr. JUNAEDI (DPO) menuju Alfamart Sriwijaya. Sesampainya disana, Sdr. JUNAEDI (DPO) meminta kepada terdakwa untuk mengendarai sepeda motor 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah dengan No Pol DR 3531 LE, lalu dibantu dorong oleh kaki Sdr. JUNAEDI (DPO) yang berboncengan dengan Sdr. ANDRE (DPO) menggunakan sepeda motor milik Sdr. JUNAEDI (DPO) menuju daerah Perampuan;

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari Sdri. SUYATMI PRASTYA ANDENIGAR sehingga Sdri. SUYATMI PRASTYA ANDENIGAR mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas **“Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “** terpenuhi menurut hukum;

Add.3. Unsur perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu.

Unsur ini mengandung makna suatu perbuatan pencurian dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara kerja Sama fisik maupun psikis;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, diperoleh fakta hukum:

- Bahwa terdakwa mendengar pembicaraan antara Sdr. ANDRE (DPO) dan Sdr. JUNAEDI (DPO) jika mereka akan mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah dengan No Pol DR 3531 LE tersebut untuk dibawa ke bengkel, dan jika berhasil Sdr. ANDRE (DPO) dan Sdr. JUNAEDI (DPO) akan memberikan bagian uang kepada terdakwa. Saat itu terdakwa mengetahui jika Sdr. JUNAEDI (DPO) membawa kunci T didalam kantong. Kemudian sekitar pukul 01.00 Wita terdakwa melihat Sdr. JUNAEDI (DPO) membawa pergi 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah dengan No Pol DR 3531 LE sedangkan Sdr. ANDRE (DPO) menunggu di luar kost – kostan;

Halaman 16 dari 21 hal Putusan Nomor 613/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- **putusan.mahkamahagung.go.id** tidak sama dengan Sdr. JUNAEDI (DPO) menelpon melalui Hp milik Sdr. DICKY APRILIANO Alias DIKI yang tertinggal di kost. Kemudian diangkat oleh terdakwa. Dimana Sdr. JUNAEDI (DPO) meminta terdakwa untuk membawa sepeda motor ke Alfamart Sriwijaya. Lalu terdakwa mengendarai sepeda motor milik Sdr. JUNAEDI (DPO) menuju Alfamart Sriwijaya. Sesampainya disana, Sdr. JUNAEDI (DPO) meminta kepada terdakwa untuk mengendarai sepeda motor 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah dengan No Pol DR 3531 LE, lalu dibantu dorong oleh kaki Sdr. JUNAEDI (DPO) yang berboncengan dengan Sdr. ANDRE (DPO) menggunakan sepeda motor milik Sdr. JUNAEDI (DPO) menuju daerah Perampuan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah dengan No Pol DR 3531 LE bukan milik JUNAEDI maupun ANDRE;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan diberikan uang oleh JUNAEDI dan ANDRE bila selesai hingga ke Parampuan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsure "**perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu**" terpenuhi menurut hukum;

Add.4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Bahwa pada *unsur ini* keadaan memberatkan itu dikaitkan dengan cara si pelaku memasuki tempat kejahatan (pencurian) atau cara si pelaku untuk sampai pada barang yang diambil, yaitu dengan: membongkar, merusak atau memanjat ataupun dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam (kostum) palsu. Perbedaan antara membongkar dan merusak hanya terletak pada kualitas dari tindakan itu, yaitu dikatakan *membongkar* jika melakukan perusakan yang berat atau mengganggu, dan lain sebagainya, sedangkan jika si pelaku hanya memecahkan jendela kaca untuk masuk ke dalam dapat dikatakan sebagai merusak. Mengenai pengertian memanjat sesuai dengan bunyi pasal 99 KUHP "*yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada. Tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali; begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai betas*

Halaman 17 dari 21 hal Putusan Nomor 613/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penutup. Dan pengertian anak kunci palsu sesuai dengan bunyi pasal 100 KUHP “yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci”.

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas **“Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** terpenuhi menurut hukum;

Add.5. **Unsur yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;**

Bahwa unsure ini dalam teori hukum pidana disebut dengan membantu melakukan tindak pidana;

Bahwa perbuatan dikategorikan dengan membantu disyaratkan adanya niat yang datang nya dari orang yang membantu melakukan hanya lah untuk membantu pelaku utama mencapai tujuan nya tanpa memiliki tujuan sendiri;

Dalam fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Terdakwa, Saksi – saksi dan petunjuk yang diperoleh dipersidangan serta dikuatkan oleh barang bukti perbuatan Terdakwa tidak hanya bersifat membantu. JUNAEDI (DPO) dan ANDRE (DPO) tetapi Terdakwa menyadari bahwa yang Terdakwa lakukan bersama – sama Andre dan Junaedi adalah mengambil barang orang lain karena Terdakwa mengetahui serta menyadari bahwa sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah dengan No Pol DR 3531 LE bukan milik ANDRE maupun JUNAEDI serta Terdakwa juga menyadari apa yang dilakukan akan mendapatkan kontribusi pemberian sejumlah uang apabila perbuatan pengambilan sepeda motor tersebut berhasil;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa tidak hanya bersifat membantu tetapi lebih bersifat bersama – Sama melakukan perbuatan (turut serta);

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsure **“yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”** tidak terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa meskipun unsure 5 **“Unsur yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;”** tidak terpenuhi menurut

Halaman 18 dari 21 hal Putusan Nomor 613/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hukum, tetapi karena unsure tersebut merupakan unsure tambahan dari unsure pokok dakwaan Penuntut Umum (gekualifisir pasal 363 KUHP ayat (1) ke - 4 dan ke - 5 KUHP yang juga merupakan geekualifisir dari pasal 362) yang kesemuanya telah terpenuhi menurut hukum Majelis berkeyakinan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pasal 363 ayat (1) ke - 4 dan ke - 5 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Terdakwa akan dijatuhi pidana yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan menjalani penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha / 14DALL115 (Mio Soul), warna merah marun, No. Pol: DR 3513 LE, Noka : MH314D204AK010444, Nosin : 14D-1010212 yang merupakan hasil dari tindak pidana Terdakwa yang merupakan milik Sdri. SUYATMI PRASTYA ANDENIGAR oleh karenanya dikembalikan kepada Sdri. SUYATMI PRASTYA ANDENIGAR.

. Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

;Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa belum pernah dihukum.

Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke - 4 dan ke - 5 KUHP Pasal - pasal dari UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 19 dari 21 hal Putusan Nomor 613/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan terdakwa ROMI ANJASMARA Als ROMI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dalam keadaan memberatkan*;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan:

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha / 14DALL115 (Mio Soul), warna merah marun, No. Pol : DR 3513 LE, Noka : MH314D204AK010444, *Nosin* : 14D-1010212.

Dikembalikan kepada Sdri. SUYATMI PRASTYAANDENIGAR;

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2019, oleh kami, Didiek Jatmiko., S.H., MH, sebagai Hakim Ketua, Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum, A. A Putu Ngr Rajendra., S.H. M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurdiana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Baiq Ira Mayasari, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum.

Didiek Jatmiko., S.H., M.H.

A. A Putu Ngr Rajendra., S.H., M.Hum

Halaman 20 dari 21 hal Putusan Nomor 613/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Nurdiana

Halaman 21 dari 21 hal Putusan Nomor 613/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)